



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 32 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 33 TAHUN 2020
TENTANG TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185)
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 182);

11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 108);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 Nomor 33) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah, di antara angka 17 dan angka 18 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 17a dan 17b, di antara angka 28 dan angka 29 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 28a dan 28b, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
5. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE.
6. Tata kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
7. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, sertalayanan SPBE yang berkualitas.
8. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE yang memiliki nilai manfaat.
9. Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
10. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data, dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
11. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah arsitektur SPBE yang diterapkan di Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
12. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
13. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.
14. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
15. Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah adalah infrastruktur yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

16. Infrastruktur Umum Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut infrastruktur Umum Perangkat Daerah adalah infrastruktur pendukung operasional internal Perangkat Daerah selain LAN, yang secara umum dimiliki oleh setiap Perangkat Daerah antara lain seperti personal komputer, laptop, printer, mesin fax, software perkantoran, dan sejenisnya.
17. Infrastruktur Khusus Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Infrastruktur Khusus Perangkat Daerah adalah infrastruktur khusus yang dibutuhkan oleh Perangkat Daerah tertentu guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi.
 - 17a. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
 - 17b. Manajemen Data adalah proses pengelolaan data mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi.
18. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk menempatkan system komputer dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan data dan pemulihan data.
19. Jaringan intra pemerintah adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam satu organisasi.
20. Jaringan Lokal (*Local Area Network*), yang selanjutnya disebut LAN adalah sekelompok computer dengan perangkat pendukungnya, yang terhubung dan dapat berkomunikasi dalam area kerja tertentu.
21. Jaringan Jarak Jauh (*WideArea Network*), yang selanjutnya disebut WAN adalah dua atau lebih LAN yang terhubung dan dapat berkomunikasi.
22. Sistem penghubung layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran layanan SPBE.
23. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
24. Aplikasi umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan secara berbagi pakai oleh lebih dari satu instansi dan /atau Perangkat Daerah.
25. Aplikasi khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, untuk mendukung uraian tugas pokok dan fungsi serta memenuhi kebutuhan khusus Perangkat Daerah.

26. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
27. Monitoring dan evaluasi SPBE adalah proses yang sistematis untuk menilai, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE terhadap kebijakan tata kelola SPBE, tata kelola kelembagaan, strategi dan perencanaan, tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Layanan SPBE.
28. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap asset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
- 28a. Manajemen Risiko SPBE adalah pendekatan sistematis yang meliputi proses, pengukuran, struktur dan budaya untuk menentukan tindakan terbaik terkait Risiko SPBE.
- 28b. Risiko SPBE adalah peluang terjadinya suatu peristiwa yang akan mempengaruhi keberhasilan terhadap pencapaian tujuan penerapan SPBE.
29. Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf Braile, bahasa, gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.
30. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan. Baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
31. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
32. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media.
33. Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Tata Kelola TIK adalah struktur, proses, dan mekanisme untuk memastikan keselarasan TIK dengan tujuan dan proses bisnis Perangkat Daerah, realisasi potensi manfaat TIK, pengelolaan resiko TIK, dan optimalisasi sumberdaya TIK.

34. Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi, yang selanjutnya disingkat Sumber Daya Manusia TIK adalah pegawai pada setiap Perangkat Daerah yang berhubungan dengan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 35. Nama Domain adalah alamat internet dari lembaga pemerintah pusat dan daerah yang dapat dilakukan untuk berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik, menentukan lokasi tertentu dalam internet.
 36. Repositori adalah tempat penyimpanan aplikasi, *source-code*, dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
 37. Pusat pemulihan bencana (*Disaster Recovery Center*) adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting SPBE yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Kebijakan Internal SPBE Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi bertujuan sebagai payung hukum penetapan dan pelaksanaan program dan kegiatan tata kelola SPBE.
- (2) Memberikan pedoman dalam menyusun substansi aspek-aspek kebijakan internal tata kelola SPBE.
- (3) Aspek-aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kebijakan internal Tim koordinasi SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. kebijakan internal inovasi proses bisnis terintegrasi;
 - c. kebijakan internal Rencana Induk SPBE instansi pemerintah;
 - d. kebijakan internal anggaran dan belanja TIK;
 - e. kebijakan internal pengoperasian Pusat Data;
 - f. kebijakan internal integrasi sistem aplikasi;
 - g. kebijakan internal penggunaan aplikasi umum berbagi pakai;
 - h. kebijakan internal layanan naskah dinas;
 - i. kebijakan internal layanan manajemen kepegawaian;
 - j. kebijakan internal layanan manajemen perencanaan dan penganggaran;
 - k. kebijakan internal layanan manajemen keuangan;
 - l. kebijakan internal layanan manajemen kinerja;
 - m. kebijakan internal layanan pengadaan;
 - n. kebijakan internal layanan pengaduan publik;
 - o. kebijakan internal layanan dokumentasi dan informasi hukum;
 - p. kebijakan internal layanan *WhistleBlowing System* (WBS);
 - q. kebijakan internal layanan publik instansi pemerintah;
 - r. kebijakan internal arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
 - s. kebijakan internal peta rencana SPBE Pemerintah Daerah;
 - t. kebijakan internal manajemen data;
 - u. kebijakan internal pembangunan aplikasi SPBE;
 - v. kebijakan internal layanan pusat data;

- w. kebijakan internal layanan jaringan intra Pemerintah Daerah;
- x. kebijakan internal pengguna sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah
- y. kebijakan internal manajemen keamanan informasi;
- z. kebijakan internal audit teknologi informasi dan komunikasi; dan
- aa. kebijakan internal manajemen risiko SPBE.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE bertujuan memberikan landasan hukum dalam koordinasi implementasi SPBE.
 - (2) Tim Koordinasi SPBE dibentuk oleh Bupati untuk memastikan keterpaduan dan keselarasan penyelenggaraan SPBE antar perangkat daerah dan instansi lain.
 - (3) Kepala Daerah menetapkan koordinator Tim Pengarah SPBE Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
 - (4) Koordinator SPBE Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas melakukan koordinasi dalam penerapan kebijakan internal TIM Koordinasi SPBE.
 - (5) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi berfungsi melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE dengan tugas:
 - a. mengatur tugas dan fungsi Tim Koordinator SPBE yang mendukung penerapan SPBE pada semua Perangkat Daerah.
 - b. melakukan koordinasi internal, pengawasan dan evaluasi penerapan SPBE disemua Perangkat Daerah.
 - c. memfasilitasi perencanaan dan implementasi serta inisiatif program dan kegiatan SPBE.
 - d. memfasilitasi penerapan tata kelola dan/atau manajemen SPBE.
 - e. memfasilitasi dan/atau melakukan koordinasi, kerjasama, atau integrasi penerapan SPBE dengan pemerintah provinsi, pusat dan instansi lainnya.
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait penerapan kebijakan internal dan pelaksanaan SPBE Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
 - g. memfasilitasi penyempurnaan kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE sebagai akibat terjadinya perubahan peraturan, perkembangan teknologi, dan/atau kebutuhan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
 - h. Melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE.
4. Di antara Pasal 7 dan 8 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 7A, 7B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Kebijakan internal Arsitektur SPBE bertujuan memberikan landasan hukum sebagai pedoman untuk keterpaduan

pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

- (2) Kebijakan internal Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah memuat pengaturan mengenai referensi arsitektur dan domain arsitektur.
- (3) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (4) Domain Arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. proses Bisnis;
 - b. data dan Informasi;
 - c. infrastruktur SPBE;
 - d. aplikasi SPBE;
 - e. keamanan SPBE; dan
 - f. layanan SPBE.
- (5) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (6) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (7) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh kepala daerah.
- (8) Untuk menyelesaikan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan Arsitektur SPBE Nasional, kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang aparatur negara.
- (9) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (10) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana pada ayat (7) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah; atau
 - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
- (11) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh kepala daerah.

Pasal 7B

- (1) Kebijakan internal Peta Rencana SPBE bertujuan memberikan landasan hukum mengenai Peta Rencana yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE yang terdiri atas:
 - a. tata Kelola SPBE;
 - b. manajemen SPBE;
 - c. layanan SPBE;
 - d. infrastruktur SPBE;
 - e. aplikasi SPBE;

- f. keamanan SPBE; dan
 - g. audit TIK.
- (3) Peta rencana SPBE Pemerintah daerah disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
 - (4) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
 - (5) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh kepala daerah.
 - (6) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dengan Peta Rencana SPBE Nasional, kepala daerah berkonsultasi dengan Menteri di bidang aparatur negara.
 - (7) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
 - (8) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan :
 - a. perubahan Peta Rencana Nasional;
 - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah; perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; atau
 - c. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.
 - d. Reviu Peta rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh kepala daerah.
5. Di antara Pasal 28 dan 29 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 28A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

- (1) Kebijakan internal Manajemen Data bertujuan memberikan landasan hukum untuk ketentuan pelaksanaan manajemen data Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
- (2) Manajemen data bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (3) Manajemen data SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan sasaran agar Pemerintah Daerah :
 - a. mampu memahami kebutuhan data;
 - b. mendapatkan, menyimpan, melindungi, dan memastikan integrasi data;
 - c. meningkatkan kualitas data secara terus menerus; dan
 - d. memaksimalkan penggunaan data dan hasil yang efektif dari penggunaan data.
- (4) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data.
- (5) Manajemen data sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.
- (6) Dalam pelaksanaan manajemen data, pimpinan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional.

- (7) Pemerintah Daerah yang membidangi TIK memfasilitasi layanan pertukaran data dan/atau integrasi data antar Perangkat Daerah dan/atau instansi lain baik internal atau pun eksternal.
 - (8) Melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan internal manajemen data secara berkala terhadap perubahan peraturan, perkembangan teknologi dan/atau kebutuhan Pemerintah Daerah.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen data SPBE diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
6. Di antara Pasal 33 dan 34 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 33A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

- (1) Kebijakan internal pembangunan Aplikasi SPBE bertujuan memberikan landasan hukum untuk pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (2) Pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi dilaksanakan sesuai siklus pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi.
- (3) Siklus pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Analisa kebutuhan aplikasi;
 - b. Perancangan aplikasi;
 - c. implementasi;
 - d. pengujian aplikasi;
 - e. evaluasi; dan
 - f. pemeliharaan
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan kode sumber terbuka.
- (5) Dalam hal pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup, Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika.
- (6) Dinas yang membidangi TIK memfasilitasi integrasi aplikasi/sistem informasi antar Perangkat Daerah dan/atau instansi lain baik internal atau pun eksternal untuk mendukung kinerja SPBE.
- (7) Hak cipta atas aplikasi beserta kelengkapannya menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (8) Aplikasi yang dibangun dan/atau dikembangkan harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya oleh Dinas yang membidangi TIK.
- (9) Monitoring dan evaluasi kebijakan internal pembangunan aplikasi SPBE dilakukan secara berkala terhadap perubahan peraturan, perkembangan teknologi dan/atau kebutuhan Pemerintah Daerah.

7. Di antara Pasal 34 dan 35 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 34A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

- (1) Aplikasi Umum ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang aparatur negara.
 - (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum didasarkan pada Arsitektur SPBE Nasional.
 - (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagai mana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat pertimbangan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika.
 - (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika.
8. Di antara Pasal 41 dan 42 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 41A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41A

- (1) Kebijakan internal penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah bertujuan sebagai pedoman untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah.
 - (2) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
 - (3) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah, Pemerintah Daerah harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dengan Sistem Penghubung Layanan pemerintah;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - (4) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah dapat menghubungkan data, sistem aplikasi, layanan, dan kanal-kanal *IoT*.
 - (5) Monitoring dan evaluasi kebijakan internal penggunaan sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah dilakukan secara berkala terhadap perubahan peraturan, perkembangan teknologi, dan/atau kebutuhan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
9. Pasal 47 ayat 2 dan 3 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Pengelolaan *Bandwidth* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat

- (1) huruf b dilakukan dengan cara :
 - a. Melakukan analisis kebutuhan *Bandwidth* Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;
 - b. mengatur pembagian *Bandwidth* ke Perangkat Daerah dan atau instansi lain sesuai ketentuan.
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan *Bandwidth* Pemerintah Daerah.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Dihapus.
10. Di antara Pasal 53 dan 54 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 53A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53A

- (1) Kebijakan internal layanan pusat data daerah bertujuan sebagai pedoman layanan pusat data pada Pemerintah Daerah.
 - (2) Layanan pusat data daerah sesuai standar, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Menetapkan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pemanfaatan/penggunaan, operasional dan keamanan pusat data daerah.
 - (4) Layanan pusat data daerah diatur sesuai dengan SOP dan digunakan secara berbagi pakai dengan memperhatikan aturan yang berlaku.
 - (5) Perangkat Daerah wajib menempatkan aplikasi pada *Hosting* dan *Server* pada *collocation* (lokasi lain) server di pusat data daerah.
 - (6) Dalam hal Perangkat Daerah tidak dapat menempatkan Aplikasi dan perangkat TIK di pusat data daerah harus menyampaikan telaahan, mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi TIK dan mendapatkan persetujuan dari Bupati.
 - (7) Penempatan *server* Perangkat Daerah menyesuaikan SOP pusat data daerah.
 - (8) Pemanfaatan dan penggunaan pusat data daerah harus mempertimbangkan interoperabilitas kepusat data provinsi dan nasional.
 - (9) Bagi Perangkat Daerah yang telah memiliki pusat data yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku maka wajib menempatkan perangkatnya di pusat data daerah.
11. Di antara Pasal 55 dan 56 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 55A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55A

- (1) Pemerintah Daerah harus memiliki pusat pemulihan bencana (*DisasterRecovery Center/DisasterRecovery Plan*) dan prosedur yang telah ditetapkan dan teruji untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Elektronik yang terganggu atau rusak.
- (2) Pemerintah Daerah bisa menggunakan pihak ketiga sebagai pelaksana pengelolaan pusat data/pusat pemulihan bencana yang berada di wilayah hukum Indonesia dan berbadan hukum

Indonesia yang memiliki standar pengoperasian SNI ISO/IEC 27001, memiliki layanan ketersediaan level 2 pada satandar TIA 942, dan memiliki teknologi awan (*cloud*).

- (3) Pusat data harus terhubung dengan pusat data nasional.
- (4) Melakukan monitoring dan evaluasi penyempurnaan kebijakan pengoperasian Pusat Data sebagai akibat terjadinya perubahan peraturan, perkembangan teknologi, dan/atau kebutuhan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

12. Di antara Pasal 59 dan 60 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 59A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59A

- (1) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.
- (3) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang keamanan siber.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen keamanan informasi SPBE diatur dengan Peraturan Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (5) Monitoring dan evaluasi kebijakan internal manajemen keamanan informasid dilakukan secara berkala terhadap perubahan peraturan, perkembangan teknologi, dan/atau kebutuhan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

13. Di antara Pasal 62 dan 63 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 62A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Manajemen Risiko

Pasal 62A

- (1) Kebijakan internal Manajemen Risiko SPBE bertujuan memberikan landasan hukum untuk ketentuan pelaksanaan manajemen risiko di Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
- (2) Manajemen Risiko SPBE adalah pendekatan sistematis yang meliputi proses, pengukuran, struktur dan budaya untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko SPBE.
- (3) Manajemen risiko SPBE bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan penerapan SPBE di Pemerintah Daerah;
 - b. memberikan dasar yang kuat untuk perencanaan dan pengambilan keputusan melalui penyajian informasi Risiko

- SPBE yang memadai di Pemerintah Daerah dalam penerapan SPBE;
- c. meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya SPBE di Pemerintah Daerah dalam penerapan SPBE;
 - d. meningkatkan kepatuhan kepada peraturan dalam penerapan SPBE; dan
 - e. menciptakan budaya sadar Risiko SPBE bagi pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam penerapan SPBE.
- (4) Proses manajemen risiko SPBE yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah terdiri atas proses :
 - a. komunikasi dan konsultasi;
 - b. penetapan konteks Risiko SPBE;
 - c. penilaian Risiko SPBE, yang terdiri atas identifikasi Risiko SPBE, analisis Risiko SPBE, dan evaluasi Risiko SPBE;
 - d. penanganan Risiko SPBE;
 - e. pemantauan dan reviu;
 - f. pencatatan dan pelaporan.
 - (5) Tata kelola manajemen risiko SPBE merupakan mekanisme untuk mengatur kewenangan dan memastikan akuntabilitas pelaksanaan manajemen risiko SPBE di Pemerintah Daerah.
 - (6) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, pimpinan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang aparatur negara.
 - (7) Penerapan manajemen risiko SPBE diberlakukan kepada seluruh unit kerja di Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
 - (8) Melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan internal manajemen risiko SPBE secara berkala terhadap perubahan peraturan, perkembangan teknologi dan/atau kebutuhan pemerintah daerah.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen data SPBE diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
14. Di antara Pasal 77 dan 78 disisipkan 17 (tujuh belas) Pasal, yakni Pasal 77A, 77B, 77C, 77D, 77E, 77F, 77G, 77H, 77I, 77J, 77K, 77L, 77M, 77N, 77O, 77P, 77Q, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 77A

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dilakukan secara:

- a. internal; dan/atau
- b. eksternal.

Pasal 77B

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi secara internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77A huruf a dilaksanakan oleh Auditor internal.
- (2) Auditor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam

melaksanakan fungsinya wajib melaporkan hasil pelaksanaan fungsinya wajib melaporkan hasil pelaksanaan audit kepada pimpinan Pemerintah Daerah.

- (3) Pemerintah Daerah yang tidak memiliki Auditor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi secara internal dapat dilakukan oleh Auditor Eksternal.
- (4) Auditor eksternal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan Auditor Teknologi Informasi dan Komunikasi pada institusi yang berbadan hukum.

Pasal 77C

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan audit internal terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diselenggarakannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor dapat mengatur lebih lanjut ketentuan audit internal sesuai dengan kebutuhan sektornya.

Pasal 77D

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi secara eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77A huruf b dilaksanakan dalam hal:
 - a. sertifikasi Kelaikan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - b. terdapat perubahan atas Teknologi Informasi dan Komunikasi yang telah mendapat Sertifikat Kelaikan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - c. tindak lanjut atas adanya informasi dan/atau laporan public atas gangguan terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan/atau
 - d. pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi secara eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Auditor Eksternal dengan mempertimbangkan hasil Audit Internal.
- (3) Auditor Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Auditor pada institusi yang berbadan hukum.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas perintah Pimpinan Instansi Pengawas atau Pengatur Sektor.

Pasal 77E

Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan paling sedikit dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penugasan audit;
- b. perencanaan audit;
- c. pelaksanaan dan supervise audit;
- d. pelaporan audit; dan
- e. pemantauan tindak lanjut audit.

Pasal 77G

Tahapan penugasan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77E huruf a dilaksanakan

dengan memperhatikan:

- a. perancangan audit;
- b. independensi dan objektivitas; dan
- c. profesionalisme dan kompetensi.

Pasal 77H

Tahapan perencanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77E huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. sumber daya, tata kelola, dan tata laksana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang akan diaudit, serta peraturan perundangan yang terkait;
- b. penyusunan rencana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- c. aspek materialitas, resiko, kendali yang akan diuji, Batasan auditor, kesediaan sumber daya audit, dan keterbatasan teknis.

Pasal 77I

Tahapan pelaksanaan dan supervisi Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77E huruf c dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. dokumentasi kertas kerja audit;
- b. pengumpulan bukti audit; dan
- c. supervisi;

Pasal 77J

- (1) Tahapan pelaporan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77E huruf d dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. temuan dan rekomendasi Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - b. kelengkapan Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- (2) Dalam hal pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi secara eksternal diperintahkan oleh Pimpinan Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor, hasil pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi secara eksternal dilaporkan kepada:
 - a. menteri;
 - b. instansi Pengawas dan Pengatur Sektor; dan
 - c. penyelenggara Sistem Elektronik yang diaudit.
- (3) Rekomendasi Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah yang diaudit dengan mempertimbangkan skala prioritas, biaya, manfaat, dan aspek risiko.
- (4) Hasil tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Menteri.

Pasal 77K

Tahapan pemantauan tindak lanjut hasil Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77E huruf dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. rincian tindak lanjut; dan
- b. kelayakan tindak lanjut.

Pasal 77L

- (1) Dalam pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 77E, Pemerintah Daerah wajib:
 - a. menyampaikan informasi yang dibutuhkan terkait pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - b. memberikan akses terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diaudit;
- (2) Penyampaian informasi dan pemberian akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77M

Dalam Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, Auditor Teknologi Informasi dan Komunikasi wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait Audit Teknologi Informasi dan Komunikas.

Pasal 77N

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas :
 - a. audit infrastruktur SPBE;
 - b. audit aplikasi SPBE; dan
 - c. audit keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada :
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan;
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh Lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau Lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (5) Monitoring dan evaluasi kebijakan internal audit teknologi informasi dan komunikasi dilakukan secara berkala terhadap perubahan peraturan, perkembangan teknologi, dan/atau kebutuhan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

Pasal 77O

- (1) Audit Infrastruktur SPBE Pemerintah daerah dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam (2) tahun oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit infrastruktur SPBE.
- (3) Dalam melaksanakan audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan

informatika terkait pemantauan, evaluasi dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 77P

- (1) Audit Aplikasi SPBE terdiri atas :
 - a. audit Aplikasi Umum; dan
 - b. audit Aplikasi Khusus.
- (2) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.
- (3) Audit Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh kepala Lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.
- (4) Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
- (5) Dalam melaksanakan audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi Khusus.

Pasal 77Q

- (1) Audit keamanan SPBE terdiri atas:
 - a. audit keamanan Infrastruktur SPBE Nasional;
 - b. audit keamanan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. audit keamanan Aplikasi Umum; dan
 - d. audit keamanan Aplikasi Khusus.
- (2) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit keamanan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan audit keamanan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE diatur dengan Peraturan Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang keamanan siber.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatkannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 2 Agustus 2021

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

ANDI PUTRA

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 2 Agustus 2021


Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd.

AGUS MANDAR

BERITA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2021
NOMOR : 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SURIYANTO, SH, MH
Pembina

NIP. 19730603 200701 1 007